

# Sinergi Kewenangan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Parkir Liar di Kota Batam

Muhammad Fauzi<sup>1</sup>, Rizki Tri Anugrah Bhakti<sup>2\*</sup>, Dwi Afni Maileni<sup>3</sup>, Edwar Kelvin<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : [rizki.tri.ab@gmail.com](mailto:rizki.tri.ab@gmail.com)



e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 09 September, 2026

Page: 4922-4933

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i9.3669>

## Article History:

Received: Juli 15, 2026

Revised: Agustus 23, 2026

Accepted: September 19, 2026

**Abstract :** *This study aims to analyse the synergy of authority between the Department of Transportation and the Civil Service Police Unit in enforcing administrative law against illegal parking in Batam City. This research employs an empirical juridical approach with a socio-legal method through the study of regulations, policy documents, field observations, and interviews with relevant stakeholders. The analysis was conducted qualitatively by examining aspects of legal authority, division of responsibilities, proportionality of actions, and administrative accountability. The findings indicate that illegal parking enforcement is supported by regional regulations and coordination between the Department of Transportation and the Civil Service Police Unit; however, the synergy has not been fully integrated into a consistent management system. The main obstacles include limited data integration, inconsistent enforcement procedures, insufficient continuous supervision, and the persistence of informal parking practices. This study concludes that strengthening administrative law enforcement against illegal parking requires joint SOPs, an integrated data system, regular coordination, and proportional, accountable, and sustainable enforcement mechanisms.*

**Keywords :** *Administrative Law Enforcement; Illegal Parking; Transparency Agency; Civil Service Police Unit; Satpol PP; Batam*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode socio-legal melalui studi peraturan, dokumen kebijakan, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah aspek legalitas kewenangan, pembagian tugas, proporsionalitas tindakan, dan akuntabilitas administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan parkir liar telah memiliki dasar regulasi dan didukung koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP, namun sinergi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penanganan yang konsisten. Hambatan utama meliputi belum optimalnya integrasi data, perbedaan prosedur penindakan, keterbatasan pengawasan berkelanjutan, serta keberadaan praktik informal dalam pengelolaan parkir. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar memerlukan SOP bersama, sistem data terintegrasi, koordinasi rutin, serta

mekanisme penindakan yang proporsional, akuntabel, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum; Parkir Liar; Dinas Perhubungan; Satpol PP; Batam

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap parkir liar tidak dipahami sebagai persoalan teknis lalu lintas. Di dalamnya terdapat dimensi hukum administrasi daerah, karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, legalitas pungutan, ketertiban ruang publik, perlindungan pengguna jalan dan akuntabilitas tindakan aparat. Literatur tentang kebijakan parkir menegaskan regulasi parkir ditujukan untuk mewujudkan layanan yang tertib, kepastian hukum dan menjaga transparansi penerimaan daerah (Triputro *et al.*, 2023). Pada saat yang sama, tata kelola parkir juga berhubungan dengan pembiayaan layanan publik dan kualitas pengelolaan ruang kota, sehingga pelanggaran tidak dipandang sebagai pelanggaran kecil melainkan gejala lemahnya tata kelola perkotaan (Lubis & Rizal, 2025; Shoup *et al.*, 2017).

Dalam konteks Kota Batam menjadi lokus yang relevan karena bukan sekadar kota besar, melainkan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan intensitas mobilitas dan aktivitas komersial yang tinggi. Pada 2025 ekonomi Batam tumbuh 6,76% dan sejak Februari 2025 tata kelola semakin khas karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dilantik *ex officio* sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam. Struktur ini menunjukkan pengelolaan kota berjalan dalam ruang administrasi yang padat kepentingan pelayanan, investasi, mobilitas urban dan penataan ruang mesti diatur secara ketat. Dalam situasi seperti ini, persoalan parkir liar lebih dari gangguan ketertiban; karena mencerminkan daerah bekerja, membagi kewenangan dan menegakkan aturan secara sah serta efektif.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat jika ditarik ke fenomena kebijakan lokal. Pemerintah Kota Batam telah memiliki Peraturan Wali Kota Batam Nomor 8 Tahun 2024 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2024. Namun, regulasi tersebut belum otomatis menutup persoalan implementasi. Pada Mei 2025, pemerintah daerah masih melakukan survei potensi parkir untuk memetakan kapasitas perparkiran Batam dalam jangka menengah, sementara DPRD Kota Batam pada Juli 2025 mencatat realisasi retribusi parkir sebesar Rp11,2 miliar dari estimasi potensi sekitar Rp70 miliar, lalu merekomendasikan audit menyeluruh yang rawan kebocoran. Fakta ini menunjukkan masalah parkir liar tidak berhenti pada isu ketidaktaatan, tetapi menyentuh persoalan efektivitas pengawasan, kebocoran penerimaan dan kualitas pengendalian administrasi.

Fenomena lapangan juga memperlihatkan penertiban masih harus dilakukan secara berulang. Pada Juni 2025 Dishub Batam, Satpol PP dan unsur lain melakukan razia dan pengawasan parkir umum; pada Juli 2025 kembali menegaskan penertiban parkir liar dilakukan rutin di titik strategis. Sebelumnya, pada Oktober 2024 Satpol PP Batam juga menertibkan juru parkir liar, mendata pelanggar dan menegaskan kemungkinan sidang tipiring bagi pelanggaran berulang. Menariknya, di sisi lain Dishub Batam pada Februari 2026 justru mendorong formalisasi layanan dengan identitas resmi juru parkir dan pembayaran QRIS di 100 titik. Kecenderungan ini memperlihatkan dua hal yaitu transformasi tata kelola parkir yang modern dan tertib; serta kebutuhan penertiban tetap tinggi karena ruang informal masih bertahan. Tegangan antara modernisasi layanan dan persistensi pelanggaran inilah yang menjadikan Batam sangat layak dijadikan studi kasus.

Secara teoritis, perlu dipahami melalui kerangka implementasi kebijakan, diskresi aparat lapangan dan prinsip proporsionalitas. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tingkat ambiguitas dan konflik, sehingga kebijakan di atas kertas dapat menghasilkan praktik yang beragam di lapangan ketika aktor, tujuan dan tekanan implementasinya tidak sepenuhnya selaras (Matland, 1995). Dalam konteks aparat, *street-level bureaucracy* selalu terkait dengan problem akuntabilitas, karena keputusan yang diambil pejabat pelaksana tidak pernah murni mekanis, tetapi lahir dari interaksi aturan, tekanan organisasi dan situasi konkret (Hupe & Hill, 2007).

Hassan et al (2021) menunjukkan diskresi bekerja berbeda tergantung dukungan supervisi yang tersedia, sedangkan ketika sistem makin terdigitalisasi, perilaku penegakan tetap bergantung pada bagaimana birokrat memaknai kewenangan dan menjalankan enforcement style (de Boer & Raaphorst, 2023). Dari sisi hukum, proporsionalitas sebagai inti budaya justifikasi, yakni kewajiban pemerintah untuk membenarkan setiap tindakan secara rasional dan masuk akal (Cohen-Eliya & Porat, 2021). Bagi kasus parkir liar, kerangka ini penting karena penertiban tidak cukup dinilai dari hasil, tetapi dari kewenangan, dasar hukum, tindakan dan aspek proporsional terhadap tujuan penataan kota. Sejumlah penelitian terdahulu memang sudah membahas isu parkir, tetapi fokusnya belum menjawab kebutuhan analisis untuk kasus Batam. Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif retribusi parkir dan menemukan masalah lemahnya sosialisasi, inkonsistensi tarif dan pengawasan (Lubis & Rizal, 2025). Selain itu, kebijakan pungutan liar di ruang publik sering menempatkan parkir dalam kerangka perlindungan hukum dan pola bias dari transparansi pendapatan daerah (Triputro et al., 2023). Erfina et al (2025) menekankan parkir liar berdampak pada tata ruang, lalu lintas, usaha lokal dan kualitas hidup, sehingga perlu strategi penertiban yang memadukan penegakan, infrastruktur dan teknologi.

Di luar Indonesia Zoika et al (2021) menunjukkan parkir ilegal berkaitan dengan ketidakseimbangan antara permintaan, ruang parkir dan geometri jalan. Meski berguna, studi tersebut umumnya melihat parkir sebagai persoalan transportasi, penerimaan daerah dan strategi pengendalian umum; serta belum khusus menelaah sinergi kewenangan sebagai persoalan penegakan hukum administrasi dalam konteks lokal Batam yang sedang menata sistem parkirnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Sinergi Kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Parkir Liar di Kota Batam menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana regulasi lokal, praktik penertiban dan pembagian kewenangan antarlembaga bekerja dalam situasi nyata. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktis karena dapat menjadi dasar perumusan model penegakan, koordinasi, proporsional, akuntabel dan mampu menutup jarak antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Kesenjangan penelitian terletak pada kenyataan studi terdahulu masih cenderung menempatkan parkir liar sebagai persoalan ketertiban lalu lintas, strategi pengendalian, atau sumber kebocoran pendapatan daerah, sedangkan yang membedah sinergi kewenangan Dishub dan Satpol PP dalam hukum administrasi masih terbatas. Belum banyak penelitian yang menguji bagaimana pembagian kewenangan pengawasan, penertiban, penindakan dan tindak lanjut administratif dijalankan secara terpadu dalam kasus parkir liar di Batam setelah terbitnya Perwako Nomor 8 Tahun 2024 dan Perwako Nomor 78 Tahun 2024. Kekosongan ini signifikan karena kasus Batam memperlihatkan adanya regulasi, penertiban yang berulang, modernisasi layanan parkir dan munculnya ruang informal yang mengganggu ketertiban serta berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji parkir liar bukan semata sebagai problem transportasi, melainkan sebagai problem legalitas tindakan administrasi, pembagian kewenangan, proporsionalitas penertiban dan akuntabilitas antarlembaga dalam tata kelola perkotaan Batam.

Karenanya, rumusan masalah penelitian ini meliputi; bagaimana konstruksi kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam; bagaimana bentuk sinergi kewenangan kedua instansi tersebut dalam pengawasan, penertiban, penindakan dan tindak lanjut administratif terhadap parkir liar; faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat sinergi kewenangan Dishub dan Satpol PP dalam penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam; serta bagaimana model penegakan hukum administrasi yang lebih proporsional, akuntabel dan efektif untuk menangani parkir liar di Kota Batam.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penegakan hukum administrasi merupakan instrumen untuk memastikan norma benar bekerja dalam praktik. Dalam konteks pemerintah daerah, penegakan itu tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan warga, tetapi juga dengan kewenangan administratif dijalankan secara sah,

terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pembahasan parkir liar tidak dapat dilepaskan dari kerangka legalitas kewenangan, pembagian urusan pemerintahan dan akuntabilitas tindakan aparatur. Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengelola retribusi parkir mempunyai arti strategis, bukan hanya bagi pelayanan publik, tetapi juga bagi tata kelola fiskal daerah; namun implementasinya sering terganggu oleh lemahnya pengawasan, ketidakkonsistenan tarif dan kebocoran penerimaan. Temuan ini menegaskan persoalan parkir selalu berada di persimpangan antara regulasi, pelayanan dan kontrol administratif (Lubis & Rizal, 2025).

Literatur parkir juga memperlihatkan parkir liar bukan sekadar pelanggaran, melainkan gejala tata kelola ruang kota yang lemah. Kebijakan parkir di ruang publik diarahkan untuk mewujudkan layanan yang aman, tertib, memberikan perlindungan hukum dan menjamin transparansi penerimaan daerah (Khairina *et al.*, 2025; Lodan *et al.*, 2023). Sementara itu, pengelolaan curb parking di kawasan perkotaan selalu berhubungan dengan persoalan alokasi ruang jalan, kualitas layanan dan penggunaan sanksi sebagai instrumen pengendalian (Manville & Pinski, 2021). Kajian ini penting karena bukan semata sebagai isu teknis transportasi, tetapi bagian dari governance of urban space. Artinya, parkir liar harus dibaca sebagai bentuk ketidakteraturan dalam pengelolaan ruang publik yang menuntut intervensi hukum administrasi secara konsisten. Pada level implementasi, keberhasilan penertiban parkir liar tidak pernah ditentukan oleh satu instansi saja. Ia bergantung pada bagaimana sejumlah aktor administratif berbagi peran, membangun koordinasi dan menyusun mekanisme tindak lanjut yang tidak saling tumpang tindih. Strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan tidak cukup mengandalkan operasi lapangan, tetapi memerlukan diagnosis masalah yang tepat, panduan tindakan yang koheren kesinambungan kebijakan agar penertiban tidak bersifat sesaat (Cania *et al.*, 2022).

Sejalan dengan itu, parkir liar berdampak pada pemanfaatan lahan, kelancaran lalu lintas, aktivitas dan kualitas pengelolaan kawasan perkotaan, sehingga penanganan perlu mengombinasikan penegakan, dukungan kelembagaan dan pengelolaan berkelanjutan (Erfini *et al.*, 2025). Konsep ini memperkuat argumen masalah utama bukan hanya ada atau tidaknya larangan, tetapi bagaimana kewenangan penertiban dikelola secara sinergis. Dalam studi tentang gaya penegakan, petugas memiliki variasi pendekatan ada yang lebih fasilitatif, ada yang lebih formalistik dan variasi itu memengaruhi pemahaman aturan serta derajat kerja sama dari pihak yang diawasi (Hupe & Hill, 2007; May, 2003). Dari sini terlihat penertiban tidak pernah sepenuhnya mekanis; selalu ada unsur penilaian, prioritas dan tindakan di lapangan. Karena itu, hubungan Dishub dan Satpol PP perlu dibaca bukan hanya sebagai pembagian tugas formal, tetapi sebagai relasi antaraparatur pelaksana yang sama-sama beroperasi pada level implementasi.

de Boer *et al* (2018) and Klijn *et al* (2022) menambahkan gaya kepemimpinan turut membentuk enforcement style para petugas lapangan, sehingga penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas supervisi dan struktur organisasi. Literatur ini relevan untuk penelitian mengenai parkir liar di Batam, karena sinergi kewenangan tidak akan efektif bila hanya dibangun pada tataran normatif, tanpa dukungan koordinasi operasional, komando yang jelas dan mekanisme evaluasi bersama. Selain itu, prinsip proporsionalitas sebagai bagian dari culture of justification, yakni kewajiban pemerintah untuk menjelaskan tindakan yang diambil memang sesuai tujuan dan tidak berlebihan (Cohen-Eliya & Porat, 2021; Fathani *et al.*, 2024). Berdasarkan keseluruhan literatur tersebut, perlu bergerak melampaui pendekatan sebagai persoalan lalu lintas atau retribusi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum administrasi, kewenangan, koordinasi, diskresi aparatur lapangan dan proporsionalitas tindakan. Di titik inilah penelitian mengenai sinergi kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan socio-legal, karena objek tidak hanya menyangkut norma hukum yang mengatur parkir dan kewenangan aparatur daerah, tetapi juga praktik penegakan hukum administrasi di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk

menjelaskan bagaimana aturan mengenai penyelenggaraan parkir, ketertiban umum dan kewenangan perangkat daerah diterapkan secara konkret dalam penanganan parkir liar di Kota Batam. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada pembacaan teks normatif, melainkan menilai bagaimana norma tersebut bekerja melalui relasi kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk bentuk koordinasi, pola penertibandan hambatan implementatif yang muncul dalam praktik.

Lokasi penelitian adalah Kota Batam dengan pertimbangan memiliki intensitas mobilitas tinggi, tekanan ruang publik yang kuat, serta karakter tata kelola yang kompleks sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan simpul aktivitas perdagangan dan jasa. Fokus penelitian diarahkan pada penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar, khususnya pembagian kewenangan, bentuk sinergi antarlembaga dan kualitas tindakan administratif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, meliputi pejabat dan petugas Dinas Perhubungan Kota Batam, Satpol PP Kota Batam, unsur pengawas lapangan, pelaku usaha dan juru parkir pada titik yang sering menjadi lokasi penertiban. Pemilihan informan secara purposive dimaksudkan agar data yang diperoleh relevan dan mampu menjelaskan persoalan dari sudut pandang kelembagaan maupun praktik lapangan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan observasi lapangan pada titik-titik parkir yang dipandang strategis atau rawan pelanggaran. Wawancara untuk menggali pemahaman mengenai dasar kewenangan, prosedur penertiban, bentuk koordinasi antarinstansi, penggunaan diskresi dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum administrasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pola parkir liar, tindakan penertiban dan interaksi antara aparat dengan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan wali kota, standar operasional prosedur, berita acara, laporan kegiatan dan dokumen yang relevan. Bahan hukum primer dan dokumen kebijakan digunakan untuk menilai aspek legalitas, sedangkan dokumen operasional dipakai untuk membaca konsistensi pelaksanaan kewenangan.

Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada empat aspek utama, yaitu konstruksi kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penanganan parkir liar; bentuk sinergi kelembagaan dalam pengawasan, penertiban dan tindak lanjut administratif; hambatan normatif dan empiris yang memengaruhi efektivitas penegakan; kesesuaian tindakan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tertib administrasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil dengan dokumen dan temuan lapangan. Melalui metode ini, memperoleh gambaran bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam dan menawarkan konstruk akademik yang kuat mengenai sinergi kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian ini disusun berdasarkan telaah terhadap Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perwako Batam Nomor 8 Tahun 2024 beserta perubahannya melalui Perwako Nomor 78 Tahun 2024, publikasi operasional Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Batam, serta literatur yang membahas parkir liar, penegakan administrasi dan perilaku aparaturnya lapangan. Temuan penelitian tidak diarahkan untuk membentuk statistik kuantitatif, melainkan memetakan konstruksi kewenangan, pola sinergi, hambatan implementasi dan arah penguatan penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam. Temuan menunjukkan penegakan parkir liar di Batam dibangun di atas struktur kewenangan yang bersifat terbagi namun saling bergantung. Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 dan Perwako Nomor 8 Tahun 2024 menempatkan urusan pelayanan parkir tepi jalan umum, pemungutan retribusi, pengaturan operasional dan pembinaan layanan terutama dalam domain Dinas Perhubungan. Satpol PP memperoleh dasar bertindak untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan tindakan yang mengganggu ketenteraman pengguna jalan.

Dengan demikian, Dishub memegang fungsi pengaturan dan pelayanan, sedangkan Satpol PP berperan sebagai instrumen penegakan administratif ketika pelanggaran telah bergeser menjadi gangguan ketertiban, pungutan di luar ketentuan atau pengabaian terhadap jam operasional resmi. Lihat Tabel 1.

**Tabel 1.** Pemetaan Kewenangan Administratif Dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Batam

| Aspek                      | Dinas Perhubungan                                                                               | Satpol PP                                                                                        | Makna Administratif                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dasar tugas                | Mengelola layanan parkir, titik parkir, pengawasan tarif dan pembinaan operasional parkir resmi | Menegakkan dan menjaga ketertiban umum ketika pelanggaran mengganggu kepentingan publik          | Kewenangan terbagi menurut fungsi layanan dan fungsi penertiban.          |
| Fokus tindakan             | Pendataan, pengawasan, identifikasi pelaku, pembinaan dan evaluasi pelayanan                    | Penertiban lapangan, pendataan pelanggar, surat pernyataan dan ancaman tipiring bagi pelanggaran | Intervensi bersifat eskalatif setelah tahapan administratif awal berjalan |
| Objek pengawasan           | Titik parkir resmi, tarif, jam operasional, identitas juru parkir dan penerimaan retribusi      | Praktik parkir liar, pungutan di luar ketentuan, serta gangguan ketenteraman pengguna jalan      | Objek yang sama dipotret dari dua sudut: pelayanan dan ketertiban         |
| Risiko bila tidak sinergis | Data layanan tidak bertransformasi menjadi dasar penindakan.                                    | Penertiban berulang tanpa koreksi sistem pengelolaan parkir                                      | Repetisi pelanggaran dan lemahnya kepastian prosedur                      |

Secara normatif, pembagian kewenangan belum menunjukkan tumpang-tindih yang eksplisit, tetapi pada tingkat implementasi terdapat kebutuhan kuat untuk menerjemahkan batas kerja masing-masing instansi ke prosedur yang operasional. Dalam dokumen resmi Dishub, layanan parkir diletakkan sebagai urusan yang berkaitan dengan pengelolaan titik parkir, pengawasan tarif, identitas juru parkir dan kualitas pelayanan. Sebaliknya, Satpol PP menekankan aspek penertiban, pendataan pelanggar, surat pernyataan dan ancaman sidang tipiring bagi pelanggaran berulang. Perbedaan penekanan ini menunjukkan konstruksi kewenangan di Batam bergerak dari logika layanan menuju logika penegakan, sehingga sinergi bukan hanya persoalan koordinasi informal, melainkan kebutuhan administratif agar proses pengawasan, peringatan, penertiban hingga tindak lanjut memiliki satu rantai yang utuh.

Temuan kedua yaitu pola sinergi razia dan pengawasan parkir dilakukan bersama Satpol PP serta unsur lain. Data publikasi Satpol PP pada Oktober 2024 juga menunjukkan penertiban juru parkir liar dilakukan secara terpadu dan dikaitkan langsung dengan ketentuan jam operasional parkir resmi, yaitu pukul 06.00-22.00 WIB. Data ini menandakan sinergi antarlembaga dalam kasus parkir liar di Batam berlangsung secara operasional, terutama pada fase pengawasan dan penertiban. Akan tetapi, masih tampak kuat pada tahapan represif dan belum sepenuhnya terdokumentasi sebagai mekanisme terpadu yang mengatur pembagian data, tindak lanjut hasil operasi dan evaluasi pascapenertiban. Temuan ini penting karena karakter parkir liar di Batam memperlihatkan gejala berulang. Di satu sisi, mendorong formalisasi pelayanan melalui identitas resmi juru parkir dan pembayaran nontunai berbasis QRIS di 100 titik sejak 1 Januari 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah dan DPRD masih menyoroti adanya kebocoran penerimaan dan belum optimalnya pengelolaan titik parkir. DPRD Kota Batam pada Juli 2025 mencatat realisasi retribusi parkir tepi jalan baru mencapai Rp11,2 miliar dari estimasi potensi sekitar Rp70 miliar, serta merekomendasikan audit menyeluruh. Sementara itu, Renja Dishub 2026 menyebut peluang optimalisasi lebih dari 700 titik parkir melalui sistem yang lebih transparan dan modern. Rangkaian fakta tersebut mengonfirmasi persoalan parkir liar di Batam bukan sekadar

penyimpangan individual, melainkan persoalan tata kelola yang berhubungan dengan basis data, pengawasan, pembinaan dan konsistensi penegakan.

**Tabel 2.** Pola Sinergi Operasional Dishub dan Satpol PP

| Tahap                  | Bentuk Sinergi yang Tampak                                                                   | Sumber Indikasi                          | Catatan Temuan                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengawasan awal        | Dishub-pengawasan layanan parkir dan menilai kepatuhan tarif serta operasional               | Publikasi Dishub Batam 2025              | Tahap ini dekat dengan fungsi layanan dan pencegahan                                                   |
| Operasi gabungan       | Dishub bekerja bersama Satpol PP dan unsur lain dalam razia/penertiban lapangan.             | Razia-Juni 2025; penertiban-Oktober 2024 | Koordinasi berjalan pada fase tindakan langsung.                                                       |
| Pendataan pelanggar    | Pelanggar didata, diminta membuat pernyataan dan diperingatkan mengenai konsekuensi lanjutan | Publikasi Satpol PP Batam                | Ada indikasi penggunaan instrumen administratif, tetapi belum tampak terhubung dengan database bersama |
| Tindak lanjut sistemik | Modernisasi layanan melalui identitas resmi jukir dan QRIS di 100 titik                      | Layanan Parkir Kota Batam 2026           | Reformasi sistem mulai tumbuh, namun belum seluruhnya terhubung dengan hasil penertiban.               |

Temuan ketiga menunjukkan problem utama penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar terletak pada lemahnya jembatan antara fungsi pelayanan dan fungsi ketertiban. Literatur parkir liar menegaskan penertiban cenderung bersifat insidental apabila diagnosis masalah, tindakan dan pembagian kerja tidak dibangun secara koheren. Dalam konteks Batam, kebutuhan operasi berulang di titik-titik strategis, keberlanjutan juru parkir di luar jam resmi dan mengemukanya isu kebocoran retribusi. Artinya, tindakan administrasi belum sepenuhnya berubah menjadi kepatuhan yang stabil. Penegakan masih bertumpu pada intervensi lapangan, belum pada sistem deteksi dini pelanggaran dan integrasi data, pengawasan tarif, identifikasi pelaku dan tindak lanjut administratif yang konsisten.

Temuan keempat memperlihatkan arah perbaikan sebenarnya telah tersedia, tetapi masih terpecah dalam kebijakan dan praktik yang belum terintegrasi. Pembayaran QRIS, identitas resmi juru parkir, penertiban terpadu dan dorongan audit atas pengelolaan retribusi memperlihatkan adanya embrio reformasi administrasi parkir di Batam. Namun, indikator tersebut belum otomatis membentuk model penegakan hukum administrasi yang utuh karena belum terlihat adanya satu mekanisme bersama yang secara tegas mengatur: siapa melakukan verifikasi awal; siapa menetapkan status pelanggaran administratif; kapan Satpol PP berperan sebagai penegak ketertiban; bagaimana dokumentasi dibagikan; dan hasil penertiban dikembalikan menjadi bahan pembinaan serta pembaruan basis data. Dengan kata lain, Batam telah memiliki instrumen regulatif dan operasional dasar, tetapi belum memiliki desain integrasi tindakan penertiban menghasilkan yang koreksi sistemik.

**Tabel 3.** Problem Pokok dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Parkir Liar

| Problem                       | Indikasi di Batam                                                     | Dampak                                                   | Implikasi Hukum Administrasi                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ruang informal tetap bertahan | Masih diperlukan penertiban berulang terhadap juru parkir/parkir liar | Ketertiban bersifat sementara                            | Penegakan belum menghasilkan kepatuhan stabil     |
| Potensi kebocoran retribusi   | Realisasi Rp11,2 miliar dari estimasi potensi Rp70 miliar             | Pendapatan daerah tidak optimal dan legitimasi terganggu | Pengawasan administratif belum sepenuhnya efektif |

|                                                    |                                                                                                  |                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Basis data belum menjadi sistem penindakan         | Potensi lebih dari 700 titik parkir masih perlu dioptimalkan                                     | Pengambilan keputusan berisiko tidak seragam     | Dokumentasi dan evidensi administratif perlu diintegrasikan   |
| Batas kewenangan praktis belum sepenuhnya tertulis | Operasi gabungan tampak berjalan, namun SOP bersama tidak tampak secara terbuka di sumber publik | Koordinasi bergantung pada kebiasaan operasional | Kepastian prosedur dan akuntabilitas tindakan perlu diperkuat |

Berdasarkan temuan tersebut, penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam berjalan dalam tiga lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan regulatif, yakni keberadaan Perda dan Perwako yang memberi dasar hukum bagi layanan dan penertiban. Lapisan kedua adalah lapisan operasional, yaitu Dishub, Satpol PP dan unsur pendukung dalam pengawasan serta penindakan lapangan. Lapisan ketiga adalah lapisan tata kelola, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk mengubah operasi menjadi sistem yang akuntabel, terdokumentasi dan berdampak pada kepatuhan jangka menengah. Ketiga lapisan ini menegaskan inti parkir liar di Batam bukan absennya kewenangan, melainkan belum optimalnya integrasi kewenangan. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini mengarah pada kesimpulan awal kualitas sinergi Dishub dan Satpol PP harus diukur bukan hanya dari frekuensi operasi gabungan, tetapi sejauh mana operasi mampu menghasilkan kepastian prosedur, keterlacakan tindakan dan penurunan ruang tata kelola parkir.

**Tabel 4.** Arah Penguatan Model Penegakan Hukum Administrasi di Batam

| Komponen                     | Kondisi Saat Ini                                                      | Kebutuhan Penguatan                                                                     | Output yang Diharapkan                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SOP bersama                  | Koordinasi operasional sudah ada dan belum terintegrasi               | Tahapan verifikasi, peringatan, penertiban dan evaluasi perlu ditetapkan                | Kepastian prosedur dan pengurangan tumpang tindih tindakan   |
| Database terintegrasi        | Data titik, pelanggar dan layanan belum terlihat terkonsolidasi penuh | Satu basis data yang memuat titik parkir, identitas jukir, status kepatuhan dan riwayat | Penegakan lebih presisi, terdokumentasi dan mudah dievaluasi |
| Sistem eskalasi proporsional | Penertiban dan ancaman tipiring sudah digunakan                       | Urutan tindakan administratif perlu lebih keras                                         | Tindakan lebih adil, terukur dan tidak mudah dipersoalkan    |
| Evaluasi pascaoperasi        | Penertiban belum selalu dibaca sebagai pembelajaran sistem            | Hasil operasi harus masuk ke pembinaan, revisi titik dan audit layanan                  | Penurunan pelanggaran berulang dan penguatan tata kelola     |

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan kualitas penegakan tidak bergantung pada keberanian melakukan penertiban, tetapi kemampuan membangun kesinambungan tindakan setelah operasi selesai. Dalam konteks Batam, tindak lanjut administratif penting agar penertiban tidak berhenti sebagai respons insidental. Pencatatan pelanggaran, pemetaan titik rawan, evaluasi berulang serta kejelasan jalur koordinasi antara Dishub dan Satpol PP merupakan elemen yang menentukan penanganan parkir liar dapat bergerak dari pola represif sesaat menuju tata kelola yang lebih stabil, terukur dan berorientasi pada pencegahan. Temuan menunjukkan parkir liar di Kota Batam lebih tepat dibaca sebagai problem penegakan hukum administrasi daripada sekadar persoalan kedisiplinan lalu lintas. Pembacaan ini penting karena objek yang ditertibkan bukan hanya kendaraan atau juru parkir yang melanggar, melainkan juga relasi kewenangan antarorgan pemerintah dalam mengelola ruang publik, penerimaan daerah dan ketertiban umum. Dalam kerangka hukum administrasi, tindakan pemerintah baru dapat dinilai sah apabila didasarkan

pada kewenangan yang jelas, prosedur yang dapat ditelusuri dan tujuan yang sejalan dengan kepentingan umum.

Oleh karena itu, keberadaan Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024, Perwako Nomor 8 Tahun 2024, serta perubahan melalui Perwako Nomor 78 Tahun 2024 tidak cukup dipahami sebagai dokumen legal formal; regulasi tersebut harus diterjemahkan ke dalam pola kerja antarlembaga yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sudut itu, temuan mengenai pembagian peran antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP menunjukkan hubungan keduanya bersifat komplementer, bukan kompetitif. Dishub berada pada garis depan pengaturan layanan, pembinaan sistem parkir, pengawasan tarif dan pengelolaan titik parkir. Satpol PP masuk ketika pelanggaran menjadi persoalan ketertiban umum atau pelanggaran terhadap norma administratif yang memerlukan tindakan penertiban. Pola ini sejalan dengan logika collaborative governance yang menekankan persoalan publik yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor tunggal, tetapi memerlukan forum koordinatif, pembagian kerja dan pertukaran sumber daya yang jelas (Ansell & Gash, 2008; Emerson *et al.*, 2012). Dalam konteks Batam, sinergi penting karena parkir liar bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi menimbulkan kebocoran penerimaan dan menurunkan legitimasi pemerintah daerah dalam mengendalikan ruang publik.

Walaupun begitu, hasil penelitian memperlihatkan sinergi yang berlangsung masih cenderung operasional dan belum institusional. Operasi gabungan Dishub dan Satpol PP memang menunjukkan koordinasi di lapangan, tetapi koordinasi belum dikonversi menjadi mekanisme administratif yang menghubungkan pengawasan, dokumentasi, tindak lanjut dan evaluasi dalam satu siklus kebijakan. Dalam bahasa collaborative governance, Batam tampak telah memiliki unsur joint action, tetapi belum sepenuhnya membangun shared system yang memungkinkan setiap aktor bekerja dengan basis data, indikator dan prosedur korektif yang sama. Akibatnya, penertiban mudah terlihat aktif secara kasatmata, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan kepatuhan yang berkelanjutan.

Temuan tersebut juga dijelaskan melalui teori street-level bureaucracy. Aparatur lapangan tidak pernah bekerja secara mekanis, karena menghadapi tekanan situasional, keterbatasan sumber daya dan tuntutan hasil yang cepat. Dalam kasus Batam, Dishub dan Satpol PP merespons titik parkir yang beragam, pelanggaran berulang dan resistensi dari. Kondisi ini membuat keberhasilan penegakan tidak hanya tergantung pada keberadaan aturan, tetapi pada bagaimana petugas menafsirkan prioritas, menentukan toleransi dan memilih tindakan yang dianggap paling mungkin dijalankan. Enforcement style menunjukkan variasi gaya penegakan dapat memengaruhi kepatuhan, khususnya ketika target kebijakan merespons bukan hanya ancaman sanksi, tetapi kepastian dan konsistensi pengawasan. Dengan kata lain, operasi penertiban yang rutin namun tidak diikuti alur tindak lanjut yang tegas berisiko hanya memindahkan masalah, bukan mengurangnya secara nyata.

Dalam konteks inilah prinsip proporsionalitas menjadi penting. Penegakan terhadap parkir liar tidak boleh diukur dari seberapa cepat pelanggar ditertibkan, tetapi dari langkah yang sesuai dengan tujuan dan tidak berlebihan. Proporsionalitas sebagai budaya justifikasi dan kewajiban negara untuk membuktikan setiap tindakan yang membatasi kepentingan warga memiliki alasan yang rasional dan terukur. Pengujian proporsionalitas membantu menjaga agar tindakan negara tidak melampaui kebutuhan normatifnya. Dalam kasus parkir liar di Batam, penertiban harus dibangun secara bertahap: mulai dari identifikasi titik dan pelaku, verifikasi status legal, pemberian peringatan, pembinaan atau pembetulan administratif, hingga tindakan koersif yang menimbulkan gangguan serius. Jika tahapan ini tidak tertata, tindakan pemerintah akan mudah dinilai represif, meskipun niat ditujukan untuk menjaga ketertiban.

Kebutuhan atas proporsionalitas juga terkait dengan batas antara domain pelayanan dan domain penegakan. Dishub berkepentingan membangun kepatuhan melalui identitas resmi juru parkir, pembayaran QRIS dan sistem yang lebih transparan. Satpol PP berkepentingan menjaga ketertiban ketika ruang informal tetap bertahan dan mengganggu kepentingan umum. Bila dua domain ini tidak disusun secara berjenjang, maka penegakan mudah terjebak dalam dua ekstrem: terlalu lunak sehingga pelanggaran terus berulang, atau terlalu menekankan tindakan lapangan tanpa menyentuh akar administratifnya. Karena itu, hasil penelitian ini mendukung pandangan

penegakan hukum administrasi yang baik harus mampu menempatkan sanksi sebagai bagian dari siklus koreksi, bukan sebagai satu-satunya wajah negara.

Temuan mengenai kebocoran retribusi dan besarnya potensi titik parkir juga memperlihatkan parkir liar di Batam merupakan isu kapasitas tata kelola. Ketika DPRD menyoroti realisasi retribusi yang jauh dari potensi, persoalan yang muncul bukan semata kurangnya operasi, tetapi lemahnya sistem kontrol yang menghubungkan titik parkir, data pelaku, status izin, pengawasan tarif dan tindak lanjut terhadap pelanggaran. Ketika sistem administrasi mulai memakai perangkat digital, diskresi aparatur tidak hilang; ia bergerak ke ruang baru yang membutuhkan kontrol, supervisi dan indikator kinerja yang lebih cermat. Modernisasi seperti QRIS dan identitas resmi juru parkir penting, tetapi tidak akan efektif bila tidak diiringi basis data yang terintegrasi serta prosedur pembaruan yang mengikat Dishub dan Satpol PP secara simultan.

Dengan demikian, hasil tidak berhenti pada deskripsi adanya kerja sama dua instansi, tetapi menegaskan efektivitas penegakan hukum administrasi ditentukan oleh derajat institusionalisasi sinergi tersebut. Semakin jelas pembagian peran, prosedur kerja, dokumentasi tindakan dan mekanisme evaluasi bersama, semakin kecil kemungkinan penertiban terjebak pada pola reaktif dan semakin besar peluang lahirnya kepatuhan yang berkelanjutan di ruang publik Batam.

Pembahasan ini mengarah pada tiga penegasan. Pertama, penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Batam harus dipahami sebagai kerja kolaboratif yang menuntut pembagian kewenangan yang jelas namun tetap terhubung. Kedua, efektivitas penegakan ditentukan bukan hanya oleh operasi gabungan, tetapi oleh kemampuan pemerintah daerah mengubah operasi tersebut menjadi sistem dokumentasi, pengawasan dan evaluasi yang berulang secara konsisten. Ketiga, legalitas tindakan harus selalu dibaca bersama proporsionalitas; tindakan sah secara formal belum tentu adil secara material apabila tidak dibangun dalam tahapan yang dapat dibenarkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam tidak dapat diposisikan semata sebagai urusan teknis lalu lintas, melainkan sebagai persoalan tata kelola kewenangan daerah. Keberadaan Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024, Perwako Nomor 8 Tahun 2024 dan Perwako Nomor 78 Tahun 2024 telah memberikan dasar normatif yang cukup bagi pengaturan pelayanan parkir dan tindakan penertiban. Namun, temuan penelitian menegaskan efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada kualitas sinergi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Artinya, masalah di Batam bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, tetapi belum optimalnya integrasi kewenangan antara fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan ketertiban. Hasil penelitian memperlihatkan Dinas Perhubungan memiliki posisi sentral dalam pengelolaan layanan parkir, pengawasan titik, penataan tarif dan pembinaan sistem parkir resmi, sedangkan Satpol PP berperan ketika pelanggaran telah bergeser menjadi gangguan ketertiban umum dan membutuhkan tindakan penertiban administratif. Hubungan ini bersifat saling melengkapi. Akan tetapi, sinergi yang terbentuk masih lebih tampak sebagai koordinasi operasional di lapangan dibandingkan sebagai sistem administrasi terpadu yang mampu menghubungkan pendataan, verifikasi, pembinaan, penindakan dan evaluasi. Konsekuensinya, penertiban parkir liar masih berisiko bersifat repetitif, karena tindakan lapangan belum selalu diikuti koreksi sistemik terhadap tata kelola titik parkir, identifikasi pelaku, serta pengawasan tarif dan retribusi.

Penelitian ini menegaskan pentingnya membaca penertiban parkir liar melalui prinsip legalitas dan proporsionalitas. Legalitas memastikan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar kewenangan yang jelas, sedangkan proporsionalitas mengharuskan agar tindakan tersebut ditempuh secara bertahap, rasional dan tidak berlebihan. Dalam kasus Batam, pendekatan bukan hanya penegakan yang menonjolkan tindakan represif, melainkan penegakan hukum administrasi yang berjenjang hingga tindakan koersif yang dapat mengganggu kepentingan umum secara nyata. Pola ini memungkinkan penertiban tidak hanya menghasilkan ketertiban sesaat, tetapi membangun kepatuhan yang lebih stabil. Pada akhirnya, kesimpulan penelitian ini mengarah pada satu penegasan utama, yakni persoalan parkir liar di Batam menuntut desain penegakan hukum administrasi yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga konsisten dalam pelaksanaan dan

sensitif terhadap kebutuhan tata kelola kota modern. Ketika penertiban diposisikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan ruang publik, maka keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah membangun kepatuhan, mengurangi kebocoran dan menghadirkan ketertiban yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan empat aspek. Pertama, penyusunan SOP bersama antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang secara eksplisit membagi tahapan kerja, indikator pelanggaran, bentuk bukti administratif dan mekanisme eskalasi tindakan. Kedua, pembangunan basis data parkir terintegrasi yang memuat titik parkir resmi, identitas juru parkir, status kepatuhan, riwayat pelanggaran dan hasil penertiban sebagai dasar pengambilan keputusan bersama. Ketiga, pengembangan mekanisme evaluasi pascapenertiban agar setiap operasi tidak berhenti pada penindakan, tetapi menjadi bahan pembinaan dan perbaikan sistem. Keempat, penguatan transparansi layanan parkir resmi, termasuk identitas petugas, tarif, jam operasional dan kanal pengaduan, agar ruang informal dapat dipersempit dari sisi administratif maupun sosial. Dengan demikian, penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam hanya efektif apabila sinergi kewenangan Dishub dan Satpol PP dibangun sebagai sistem yang terstruktur, terdokumentasi dan akuntabel. Ke depan, kualitas penegakan tidak cukup diukur dari banyaknya operasi gabungan, tetapi dari kemampuan menurunkan pelanggaran berulang, memperkuat kepastian prosedur dan mengubah ruang parkir dari arena informal menjadi layanan publik yang sah, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada pihak institusi, dosen pembimbing, Dinas Perhubungan Kota Batam, Satuan Polisi Pamong Praja, serta seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi yang mendukung penyelesaian penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum administrasi serta peningkatan tata kelola penanganan parkir liar di daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Cania, M., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Diagnosis, Panduan dan Tindakan Koheren Dalam Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1), 150–163. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i1.21>
- Cohen-Eliya, M., & Porat, I. (2021). Proportionality in the Age of Populism. *The American Journal of Comparative Law*, 69(3), 449–477. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avac005>
- de Boer, N., Eshuis, J., & Klijn, E. (2018). Does Disclosure of Performance Information Influence Street-level Bureaucrats' Enforcement Style? *Public Administration Review*, 78(5), 694–704. <https://doi.org/10.1111/puar.12926>
- de Boer, N., & Raaphorst, N. (2023). Automation and discretion: explaining the effect of automation on how street-level bureaucrats enforce. *Public Management Review*, 25(1), 42–62. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1937684>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Erfina, E., Lukman, L., Hardianti, H., & Budai, B. B. (2025). Illegal Parking Control Strategy to Improve Sustainable Management of Urban Areas. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(1), 112–124. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i1.24802>
- Fathani, A. T., Putera, R. E., & Mohamed, N. (2024). The Perils of Bureaucratic Inertia: A Step Towards Enhancing Government. *Jurnal Trias Politika*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.5976>

- Hassan, M. S., Raja Ariffin, R. N., Mansor, N., & Al Halbusi, H. (2021). An Examination of Street-Level Bureaucrats' Discretion and the Moderating Role of Supervisory Support: Evidence from the Field. *Administrative Sciences*, 11(3), 65. <https://doi.org/10.3390/admsci11030065>
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Public Administration*, 85(2), 279–299. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>
- Khairina, E., Salsabila, L., & Lodan, K. T. (2025). Sustainable Mobility: Overview of Public Policy in Transportation Development in Batam City Towards Sustainable Development Goals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1475(1), 012027. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012027>
- Klijn, E. H., de Boer, N., & Eshuis, J. (2022). Leading frontline enforcers: how supervisors' leadership style impacts inspectors' enforcement style. *Public Management Review*, 24(3), 398–417. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1833610>
- Lodan, K. T., Khairina, E., Dompak, T., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2023). Readiness of the Batam City Government in implementing sustainable transportation. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 36(2), 246–259. <https://doi.org/10.20473/mkp.V36I22023.246-259>
- Lubis, F. S., & Rizal, M. (2025). The Authority of Local Governments in Determining Parking Retribution Rates. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 5(2), 322. <https://doi.org/10.47268/pamali.v5i2.3216>
- Manville, M., & Pinski, M. (2021). The causes and consequences of curb parking management. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 152, 295–307. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.07.007>
- Matland, R. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- May, P. J. (2003). At the Regulatory Front Lines: Inspectors' Enforcement Styles and Regulatory Compliance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 13(2), 117–139. <https://doi.org/10.1093/jopart/mug014>
- Shoup, D., Yuan, Q., & Jiang, X. (2017). Charging for Parking to Finance Public Services. *Journal of Planning Education and Research*, 37(2), 136–149. <https://doi.org/10.1177/0739456X16649416>
- Tripudro, R. W., Giawa, A., Suharyanto, S., & Wijaya, J. H. (2023). Government Policy in Illegal Parking Charges at Public Spaces. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(2), 191–202. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i2.17880>
- Zoika, S., Tzouras, P. G., Tsigdinos, S., & Kepaptsoglou, K. (2021). Causal analysis of illegal parking in urban roads: The case of Greece. *Case Studies on Transport Policy*, 9(3), 1084–1096. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.05.009>